



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2013/PA Adl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata perkawinan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

### M E L A W A N

TERMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 3 Juni 2013, yang telah diregister di Kepaniteraan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA Adl, bertanggal 3 Juni 2013, sebagaimana permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea sebagaimana ternyata dari Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 257/26/IX/1998 tanggal 11 September 1998.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah kediaman bersama di Kendari dan selanjutnya di Kabupaten Konawe Selatan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian awal tahun 2012 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
  1. ANAK I (laki-laki) umur 16 tahun.
  2. ANAK IIM (laki-laki) umur 13 tahun.
  3. ANAK III(Perempuan), umur 11 tahun.
  4. ANAK IV(Perempuan), umur 9 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2000 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Termohon sering mengutang kepada orang tanpa sepengetahuan Pemohon.
  - Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sekarang Termohon sudah menikah dengan laki-laki selingkuhannya tersebut.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut kurang terjadi kurang lebih pada awal tahun 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
6. Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
8. Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari pejabat atasan yang berwenang dalam hal ini yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan Nomor : 813/502 tanggal 22 Mei 2013.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq, Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi masing-masing, Nomor 64/Pdt.G/2013/Pa Adl bertanggal 5 Juni 2013, dan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA Adl bertanggal 13 Juni 2013.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil harus tunduk pada bunyi Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. Bagian II romawi angka 1 PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh izin perceraian dari Bupati Konawe Selatan Nomor 813/502, tanggal 22 Mei 2013, sehingga Majelis hakim melanjutkan proses pemeriksaan pokok perkara Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum dan merupakan bukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Andoolo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa pada awal-awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik, namun kemudian sering terjadi perselisihan yang terus menerus. Salah satu penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena persoalan anak-anak, di mana baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang mau mengalah, masing-masing mempertahankan ego.

Menimbang, bahwa sumber lain yang menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon pemboros dan tidak mau mensyukuri penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, meskipun Pemohon dan saksi sering menasihati Termohon agar tidak boros dan mau menerima pemberian Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan, bahwa saksi-saksi sering berkunjung bahkan bermalam di rumah Pemohon dengan Termohon di Desa Buke, dan sering menyaksikan Pemohon dengan Termohon bertengkar baik siang hari maupun malam hari. Bahwa penyebabnya Termohon didatangi penagih utang sehingga Pemohon sangat malu dengan perbuatan Termohon tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata Termohon mempunyai sifat mengutang dengan modus untuk kepentingan menjemput jenazah mertua di Jakarta, untuk kepentingan kebutuhan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga. Termohon mengutang bukan hanya satu orang, akan tetapi banyak orang yang menjadi tempat mengutang Termohon. Dan apabila datang penagih di rumah Pemohon dengan Termohon, terkadang Termohon tidak mampu berbuat banyak karena tidak ada uang untuk membayarkan utang, bahkan Termohon sering mengutang untuk menutupi utang yang lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu, Termohon pernah dilaporkan di Polsek Andoolo oleh Kepala Desa Andoolo dengan tuduhan mencuri barang milik Kepala Desa Andoolo. Bahwa pada awal tahun 2012, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, dan ketika itu Pemohon sedang menderita sakit.

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan, bahwa kepergian Termohon bersama dengan laki-laki lain bahkan Termohon dengan laki-laki tersebut mendapat musibah kecelakaan Konda, dan sekarang Termohon sudah menikah dengan laki-laki tersebut dan tinggal di Kendari bersama laki-laki tersebut.

Menimbang, bahwa saksi juga pernah melihat Termohon bersama laki-laki tersebut di rumah makan dan di ketahui kemudian telah menikah dengan laki-laki dimaksud. Bahkan Termohon pernah meminta surat keterangan mengenai ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon untuk menikah dengan laki-laki lain dan saksi membuat surat keterangan sebagaimana dikehendari oleh Termohon.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi dengan Termohon. Kedua belah pihak telah berpisah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak bulan Januari 2012, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali bersama dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa keluarga dan saksi-saksi sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon yang tidak mau rukun lagi dengan Termohon karena sering didatangi oleh orang yang menagih utang. Termohon mengutang digunakan untuk berfoya-foya dengan teman-temannya. Pemohon sudah malu dengan perbuatan Termohon yang sering mengutang dan sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi dapat dipakai untuk mempertimbangkan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, dan sekarang diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah rukun.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering diwarnai pertengkaran dan percekokkan karena persoalan anak-anak.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau mensyukuri penghasilan Pemohon sebagai PNS.
- Bahwa Termohon sering mengutang sama orang lain, dan hasil utang digunakan oleh Termohon untuk berfoya-foya dengan teman-temannya.
- Bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan berdomisili di Kendari bersama laki-laki tersebut.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012, dan tidak pernah kembali bersama lagi, dan Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan saksi-saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon yang sering mengutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di muka, adalah hal yang tidak wajar Pemohon mengajukan permohonan cerai padahal rumah tangga kedua belah pihak telah dibina sejak tahun 1997 apalagi telah dikaruniai empat orang anak, apabila tidak ada hal-hal yang mengganjal di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada kondisi rumah tangga terhadap pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, sehingga Majelis hakim menilai Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi berdamai sehingga maksud Pasal 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi. Di samping itu pula perceraian tidak dapat dikabulkan berdasarkan kata sepakat karena dikhawatirkan adanya persekongkolan untuk berbohong (*de grote langen*), Pasal 208 BW yang pada hakikatnya kedua belah pihak bersepakat untuk bercerai.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri sebab sampai sekarang Pemohon tidak mau mencabut perkaranya, padahal dalam setiap persidangan Majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon dan jika Pemohon ingin rukun kembali maka Pemohon akan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan apabila unsur tersebut telah rapuh maka dapat dikatakan bahwa perkawinan yang telah dibangun oleh Pemohon dan Termohon sejak tahun 1997 tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipaksakan untuk tetap dipertahankan maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih luas dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kemanfaatannya, sebagaimana kaidah fiqihyah yang diambil untuk dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam persidangan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan mengajukan permohonan cerai maka sudah ada fakta atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatann bathin dan perkawinan seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, sebagaimana bunyi Pasal 82 Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum di muka, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasl 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian gugatan penggugat terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya isi ketentuan Pasal tersebut, maka tidak rasional apabila mencari-cari dan mempersoalkan siap yang melakukan kesalahan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena alasan pasal tersebut semata-mata bersandar pada perkawinan itu sendiri tanpa harus mencari dan mempersoalkan kesalahan salah satu pihak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) didepan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1434 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Muslim, M.H., ketua majelis dihadiri oleh Ilman Hasjim, S.HI. dan Iskandar, S.HI. masing-masing hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dibantu oleh Salahuddin, S.HI. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ilman Hasjim, S.HI.

Drs. Muslim, M.H.

ttd

Iskandar, S. HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Salahuddin, S.HI.

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	335.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>426.000,-</b>

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas